



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tanah Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ Tahun 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum Saharuddin, S.H., dan Muhammad Rusdi, S.Kom., S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Citra Keadilan, berkantor di Jalan Panorama Indah Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/Pid/LCKP/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 29/SK/HK/II/2023/PN.Pre tanggal 8 Februari 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya warna abu-abu Metalik. Nomor Polisi DW 1962 MR, No. Rangka MHKA4DB3JEJ020817, No. Mesin 1KRA102041;
 - 1 (unit) Handphone merk Vivo Type V7 Plus 1718 berwarna gold dengan nomor IMEI1: 866949030226493, IMEI2:866949030226485;
 - 1 (unit) Handphone merk Infinix Type Zero 5G X6815B berwarna biru dengan nomor IMEI1: 353312902975301 IMEI2: 353312902975319;
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
 - 8 (delapan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
 - 1 (unit) Handphone merk Vivo Type Y20 berwarna biru;
 - 1 (unit) Handphone merk Samsung Type J5 Prime berwarna Silver;
 - 1 (unit) Handphone merk Samsung Type J7 Prime berwarna hitam dengan nomor IMEI1 : 354462081807855, IMEI2: 354463081807853;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk NMAX berwarna biru tosca dengan Nomor Rangka MH3SG5620MJ389500 dan Nomor Mesin G3L830737736 (warna hitam pada STNK)

Dikembalikan kepada Pemilik yang berhak melalui Anak.

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kepingan pecahan kaca kotak amal Mesjid;
- 1 (satu) bilah sabit dengan gagang dari kayu berwarna krem;
- 1 (satu) Lembar baju merk Bad Brand berwarna hijau;
- 1 (satu) Lembar celana pendek merk eiger berwarna-warni;
- 1 (buah) Flashdisk yang berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta memohon agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina sehingga menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-01/P.4.11/Eoh.2/01/2023 tanggal 03 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **ANAK bersama-sama dengan Anak Saksi (Berkas Perkara Terpisah), ALDI (Berkas Perkara Terpisah), FAISAL (Berkas Perkara Terpisah) dan ATO (DPO)** pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, hari Selasa 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, hari Selasa 03 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, hari Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, hari Senin 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 sampai 2023, bertempat di Jl.Lasiming Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota.Parepare, Jl. Lasiming Lr.1 Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota Parepare, Jl. Jend.M.Yusuf Kel.Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare, Jl.Takkalao (Warung Bola Darae) Kel.Bukit Indah Kec.Soreang Kota Parepare, Jl. Lapangappe Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, Jl. Bau Massepe Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumpada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat***

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dimana perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA,** Anak Saksi membonceng Anak dengan mengendarai motor menuju lorong H.Husain di Jl.Lasiming Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota.Parepare, kemudian Anak sambil memakai baju Anak untuk menutupi wajahnya memanjat pagar rumah tersebut dan mengambil Kompor Gas Portable sebanyak 2 Buah, Tabung Gas 3 Kg Sebanyak 2 Buah, Setengah rak telur, 1 gantung Kue dan 2 Toples Kue tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi I, sementara Saksi Anak berjaga-jaga diluar rumah, kemudian Saksi Anak mengantar Anak pulang ke rumah Anak dan Saksi Anak pergi membawa barang-barang yang telah dicuri Anak tersebut, lalu pada pukul 10.00 WITA, Saksi Anak datang ke rumah Anak dan memberikan kepada Anak uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari barang-barang tersebut. Akibat perbuatan Anak bersama Saksi Anak tersebut, Saksi I menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA,** Anak mendatangi rumah di di Jalan Lasiming Lr.1 Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota Parepare kemudian Anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela lalu masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) Unit Handphone INFINIX Zero 5 G warna Biru dengan Nomor I MEI 1 353312902975301, Nomor IMEI 2 : 353312902975319 dan 1 (satu) Unit HP Vivo V7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 866949030226493, Nomor IMEI 2 : 866949030226485 yang mana 1 (satu) buah sedang di cas didalam kamar dan 1 (satu) buah terletak di rosbau dalam kamar tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi IX. Adapun barang tersebut Anak jual dengan harga keseluruhan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan Anak untuk keperluan Anak sehari-hari. Akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi IX menderita kerugian sebesar Rp. 4.500.000,-(Empat Juta lima ratus ribu ruipiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA**, Anak bersama-sama dengan Saksi ALDI mendatangi Gudang yang terletak di Jl. Jend.M.Yusuf Kel.Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare, sementara Saksi ALDI berjaga-jaga diluar Gudang, Anak masuk ke dalam gudang tersebut melalui pintu gudang yang belum terpasang dan mengambil 5 (lima) buah Handphone yakni 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy A04 warna hitam nomor IMEI 358320680195062/ 358552590195069 milik IKSAN Alias ICCANK Bin MUH. ILYAS, 1 (satu) unit HP Android merek VIVO Type Y20 warna biru nomor IMEI 860992059530136 / 860992059530128 milik Saksi IV, 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG Type J5 Prime warna Silver milik ADAM ISKANDAR, 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG warna hitam milik RUDY, 1 (satu) unit HP Android merek VIVO Type Y125 warna biru milik TADARUZ SALAM dengan cara mengambil HP tersebut secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya masing-masing yang sedang tidur, kemudian Anak menyerahkan HP tersebut kepada ALDI dan ALDI memberikan uang kepada Anak sebanyak Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan oleh Anak untuk biaya hidup sehari-hari membeli makanan dan rokok. Akibat perbuatan Anak tersebut, IKSAN Alias ICCANK Bin MUH. ILYAS menderita kerugian sebesar Rp. Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi IV menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA**, Anak bersama-sama dengan ATO (DPO) mendatangi Warung Bola Darae di Jalan Takkalao, Kel.Bukit Indah Kec.Soreang Kota Parepare, kemudian Anak bersama ATO (DPO) masuk ke dalam Warung Bola Darae yang sedang tertutup melalui jendela dengan cara Anak mencungkil grendel jendela menggunakan 1 (satu) bilah sabit yang sebelumnya sempat Anak ambil dari rumah-rumah kebun disekitar Warung tersebut, kemudian Anak dan ATO (DPO) mengambil dan 1 (satu) buah *Speaker* aktif mini warna hitam dan 11 (Sebelas) tabung gas ukuran 3 Kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi III, kemudian Anak menjual tabung gas tersebut ke Pasar Lakessi dengan harga Rp.100.000,-/tabung gas sehingga harga keseluruhan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Anak memberikan kepada ATO (DPO) sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan adapun uang hasil curian tersebut Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari beli makanan dan rokok. Akibat perbuatan Anak

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi III menderita kerugian sebesar Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA**, Anak bersama Saksi Anak, ALDI, dan FAISAL dengan mengendarai mobil Agya warna silver yang di rental oleh FAISAL mendatangi sebuah mobil truk yang sedang parkir pada lahan kosong disebuah pekarangan rumah besar di Jalan Lapangappe Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, kemudian Anak bersama dengan Saksi Anak dan ALDI mengambil 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 Kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. Nabel Utama namun dalam tanggungjawab Saksi VI selaku supir agen dengan cara Anak memanjat karoseri mobil truck dan mengambil satu-persatu tabung gas tersebut lalu mengoper ke ALDI dan Saksi Anak yang menunggu di samping truk, lalu Saksi Anak dan ALDI membawa satu persatu tabung gas tersebut menuju ke mobil Agya warna silver yang mereka kendarai dimana di dalam mobil sudah ada FAISAL yang sedang menunggu, kemudian Anak dan Saksi Anak menjual tabung gas tersebut di Pasar Lakessi namun Anak tidak mengetahui siapa nama orang tersebut dengan total keseluruhan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut dipegang oleh ALDI lalu digunakan sama-sama untuk keperluan makan dan rokok. Akibat perbuatan Anak tersebut, PT dan Saksi VI menderita kerugian sebesar Rp. Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- **Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA**, Anak bersama-sama bersama dengan Saksi Anak, FAISAL dan ALDI dengan mengendarai mobil mendatangi Warung Sari Laut Mas Zidan di Jalan Bau Massepe Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, sementara ALDI berjaga-jaga didepan warung serta Saksi Anak dan FAISAL menunggu di dalam mobil, kemudian Anak masuk kedalam warung dengan memanjat dan masuk lewat Ventilasi warung dan mengambil kotak amal tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Pondok Pesantren yang sedang dititip di Warung Sari Laut Mas Zidan milik Saksi VII dan setelah mengambil kotak amal tersebut maka Anak keluar dari warung tersebut dengan membuka kunci grendel pintu warung dari dalam dan setelah Anak keluar maka ALDI langsung mengambil kotak amal tersebut namun setelah Anak menyerahkan kotak amal tersebut, Anak tertangkap oleh masyarakat sekitar dan Saksi Anak, FAISAL dan ALDI melarikan diri dengan

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil membawa kotak amal tersebut. Adapun uang yang ada dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan anak bersama-sama dengan Saksi Anak dan/atau FAISAL dan/atau ALDI dan/atau ATO (DPO) tersebut, para Saksi korban menderita kerugian dengan total sekitar Rp. 17.671.000,- (Tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Anak (Berkas Perkara Terpisah), ALDI (Berkas Perkara Terpisah), FAISAL (Berkas Perkara Terpisah) dan ATO (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, hari Selasa 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, hari Senin 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, hari Selasa 03 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, hari Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, hari Senin 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 sampai 2023, bertempat di Jl.Lasiming Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota.Parepare, Jl. Lasiming Lr.1 Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota Parepare, Jl. Jend.M.Yusuf Kel.Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare, Jl.Takkalao (Warung Bola Darae) Kel.Bukit Indah Kec.Soreang Kota Parepare, Jl. Lapangappe Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, Jl. Bau Massepe Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,***

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan- perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA**, Saksi Anak membonceng Anak dengan mengendarai motor NMAX Biru Nomor Polisi DP 2984 MU menuju rumah kayu di lorong H.Husain Jl.Lasiming Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota Parepare, kemudian Anak sambil memakai baju Anak untuk menutupi wajahnya memanjat pagar rumah tersebut dan mengambil Kompor Gas Portable sebanyak 2 Buah, Tabung Gas 3 Kg Sebanyak 2 Buah, Setengah rak telur, 1 gantung Kue dan 2 Toples Kue tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi I, sementara Anak Saksi berjaga-jaga diluar rumah, kemudian Anak Saksi mengantar Anak pulang ke rumah Anak dan Saksi Anak pergi membawa barang-barang yang telah dicuri Anak tersebut, lalu pada pukul 10.00 WITA, Saksi Anak datang ke rumah Anak dan memberikan kepada Anak uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari barang-barang tersebut. Akibat perbuatan Anak bersama Anak Saksi tersebut, Saksi I menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA**, Anak mendatangi rumah di di Jalan Lasiming Lr.1 Kel.Lapadde Kec.Ujung Kota Parepare kemudian Anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela lalu masuk kedalam kamar lalu mengambil 1 (satu) Unit Handphone INFINIX Zero 5 G warna Biru dengan Nomor I MEI 1 353312902975301, Nomor IMEI 2 : 353312902975319 dan 1 (satu) Unit HP Vivo V7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 866949030226493, Nomor IMEI 2 : 866949030226485 yang mana 1 (satu) buah sedang di cas didalam kamar dan 1 (satu) buah terletak di rosbau dalam kamar tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi IX. Adapun barang tersebut Anak jual dengan harga keseluruhan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan Anak untuk keperluan Anak sehari-hari. Akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi IX menderita kerugian sebesar Rp. 4.500.000,-(Empat Juta lima ratus ribu ruipiah).
- **Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA**, Anak bersama-sama dengan ALDI mendatangi Gudang yang terletak di Jl. Jend.M.Yusuf Kel.Galung Maloang Kec.Bacukiki Kota Parepare,

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara ALDI berjaga-jaga diluar Gudang, Anak masuk ke dalam gudang tersebut melalui pintu gudang yang belum terpasang dan mengambil 5 (lima) buah Handphone yakni 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy A04 warna hitam nomor IMEI 358320680195062/ 358552590195069 milik IKSAN Alias ICCANK Bin MUH. ILYAS, 1 (satu) unit HP Android merek VIVO Type Y20 warna biru nomor IMEI 860992059530136 / 860992059530128 milik Saksi IV, 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG Type J5 Prime warna Silver milik ADAM ISKANDAR, 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG warna hitam milik RUDY, 1 (satu) unit HP Android merek VIVO Type Y125 warna biru milik TADARUZ SALAM dengan cara mengambil HP tersebut secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya masing-masing yang sedang tidur, kemudian Anak menyerahkan HP tersebut kepada ALDI dan ALDI memberikan uang kepada Anak sebanyak Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan oleh Anak untuk biaya hidup sehari-hari membeli makanan dan rokok. Akibat perbuatan Anak tersebut, IKSAN Alias ICCANK Bin MUH. ILYAS menderita kerugian sebesar Rp. Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi IV menderita kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA**, Anak bersama-sama dengan ATO (DPO) mendatangi Warung Bola Darae di Jalan Takkalao, Kel.Bukit Indah Kec.Soreang Kota Parepare, kemudian Anak bersama ATO (DPO) masuk ke dalam Warung Bola Darae yang sedang tertutup melalui jendela dengan cara Anak mencungkil grendel jendela menggunakan 1 (satu) bilah sabit yang sebelumnya sempat Anak ambil dari rumah-rumah kebun disekitar Warung tersebut, kemudian Anak dan ATO (DPO) mengambil dan 1 (satu) buah *Speaker* aktif mini warna hitam dan 11 (Sebelas) tabung gas ukuran 3 Kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi VI, kemudian Anak menjual tabung gas tersebut ke Pasar Lakessi dengan harga Rp.100.000,-/tabung gas sehingga harga keseluruhan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Anak memberikan kepada ATO (DPO) sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) dan adapun uang hasil curian tersebut Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari beli makanan dan rokok. Akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi III menderita kerugian sebesar Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA**, Anak bersama Saksi Anak, ALDI, dan FAISAL sdengan mengendarai mobil Agya warna silver yang di rental oleh FAISAL mendatangi sebuah mobil truk yang sedang parkir pada lahan kosong disebuah pekarangan rumah besar di Jalan Lapangappe Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, kemudian Anak bersama dengan Saksi Anak dan ALDI mengambil 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 Kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT namun dalam tanggungjawab VI selaku supir agen dengan cara Anak memanjat karoseri mobil truck dan mengambil satu-persatu tabung gas tersebut lalu mengoper ke ALDI dan Saksi Anak yang menunggu di samping truk, lalu Saksi Anak dan ALDI membawa satu persatu tabung gas tersebut menuju ke mobil Agya warna silver yang mereka kendarai dimana di dalam mobil sudah ada FAISAL yang sedang menunggu, kemudian Anak dan Saksi Anak menjual tabung gas tersebut di Pasar Lakessi namun Anak tidak mengetahui siapa nama orang tersebut dengan total keseluruhan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut dipegang oleh ALDI lalu digunakan sama-sama untuk keperluan makan dan rokok. Akibat perbuatan Anak tersebut, PT dan Saksi VI menderita kerugian sebesar Rp. Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- **Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA**, Anak bersama-sama bersama dengan Saksi Anak, FAISAL dan ALDI dengan mengendarai mobil mendatangi Warung Sari Laut Mas Zidan di Jalan Bau Massepe Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, sementara ALDI berjaga-jaga didepan warung serta Saksi Anak dan FAISAL menunggu di dalam mobil, kemudian Anak masuk kedalam warung dengan memanjat dan masuk lewat Ventilasi warung dan mengambil kotak amal tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Pondok Pesantren yang sedang dititip di Warung Sari Laut Mas Zidan milik Saksi VII dan setelah mengambil kotak amal tersebut maka Anak keluar dari warung tersebut dengan membuka kunci grendel pintu warung dari dalam dan setelah Anak keluar maka ALDI langsung mengambil kotak amal tersebut namun setelah Anak menyerahkan kotak amal tersebut, Anak tertangkap oleh masyarakat sekitar dan Saksi Anak, FAISAL dan ALDI melarikan diri dengan menggunakan mobil membawa kotak amal tersebut. Adapun uang yang ada dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan anak bersama-sama dengan Saksi Anak dan/atau FAISAL dan/atau ALDI dan/atau ATO (DPO) tersebut, para Saksi korban menderita kerugian dengan total sekitar Rp. 17.671.000,- (Tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah orang tua Saksi, di Jalan Lasiming Nomor 22 A Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, orang tua Saksi kehilangan barang-barang berupa 2 (dua) buah alat pembakaran BBQ, 2 (dua) buah gas portable BBQ, 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) rak telur, 1 (satu) gantung cemilan dan 2 (dua) toples kue;
- Bahwa yang mengambil barang milik orang tua Saksi adalah Anak yang bernama Anak bersama dengan temannya yang bernama Saksi Anak;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah orang tua Saksi karena Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi, namun saat itu Saksi dan orang tua Saksi sedang tidur;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WITA saat Saksi sedang berada di kantor, ibu Saksi menelepon dan mengatakan “cek dulu CCTV, hilang ini toples tempat jualanku, banyak barang-barang hilang” sehingga Saksi langsung mengecek CCTV rumah Saksi melalui handphone milik Saksi. Saat itu Saksi melihat sekitar pukul 03.00 WITA ada seorang anak laki-laki masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi dengan menggunakan celana pendek dan menutup kepala serta wajahnya menggunakan baju kaos lalu anak tersebut mengambil barang-barang di tempat jualan ibu Saksi. Selanjutnya Saksi mengirimkan rekaman CCTV tersebut kepada adik Saksi yaitu Saksi II;
- Bahwa kemudian Saksi II pergi ke rumah orang tua Saksi dan mengecek barang-barang yang hilang kemudian datang ke kantor polisi untuk melaporkan

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, kemudian sekitar bulan Januari 2023 petugas kepolisian datang ke rumah orang tua Saksi, dengan membawa Anak bersama dengan Saksi Anak, saat itu petugas kepolisian menyampaikan bahwa Anak dan Saksi Anak yang telah mengambil barang milik orang tua Saksi;

- Bahwa tempat jualan ibu dari Saksi berada di bawah kolong rumah papan dan tidak ada pintu atau penutup di depannya namun ada pagar besi di depan rumah orang tua Saksi dengan tinggi pagar sekitar 2 (dua) meter dan saat itu dalam keadaan terkunci/digembok;
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada kunci pagar maupun pintu rumah orang tua Saksi yang rusak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Anak yang mengambil barang-barang milik orang tua Saksi meskipun wajah Anak tidak terlihat di CCTV karena di dalam rekaman tersebut Saksi melihat postur tubuh Anak tersebut dan sesuai dengan postur tubuh Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun kepada orang tua Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, orang tua Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan dan memberikan pendapat Anak tidak mengambil 2 (dua) buah alat pembakaran BBQ, 2 (dua) alat portable BBQ dan 2 (dua) tabung gas elpiji, Anak mengakui jika dia yang mengambil barang-barang tersebut saat di kantor polisi karena Anak dipaksa oleh petugas kepolisian untuk mengakui hal tersebut;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah orang tua Saksi, di Jalan Lasiming Nomor 22 A Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, orang tua Saksi kehilangan barang-barang berupa 2 (dua) buah alat pembakaran BBQ, 2 (dua) buah gas portable BBQ, 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) rak telur, 1 (satu) gantung cemilan dan 2 (dua) toples kue;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah orang tua Saksi karena Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi, namun saat itu Saksi dan orang tua Saksi sedang tidur;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak berada di rumah orang tua karena Saksi tinggal di rumah Saksi di Jalan Chalik Nomor 3 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dan yang tinggal bersama orang tua

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu Kakak Saksi yakni Saksi I namun saat itu Saksi I dan orang tua Saksi sedang tidur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil barang milik orang tua Saksi, namun setelah melihat CCTV di rumah, Saksi mengetahui yang mengambil barang orang tua Saksi adalah adalah Anak yang bernama Anak bersama dengan temannya yang bernama Saksi Anak;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saat Saksi sedang berada di kantor, ibu Saksi menelepon dan mengatakan "ada hilang ini barang-barang di rumah nak, ini baru mau na cek CCTV kakakmu, adakah orang masuk atau tidak". Setelah itu, Saksi I mengirimkan rekaman CCTV dan di dalam rekaman tersebut Saksi melihat ada seorang anak laki-laki yang menggunakan celana pendek, menutup kepada dan wajahnya menggunakan baju kaos masuk ke dalam pekarangan rumah orang tua Saksi pada pukul 03.00 WITA, lalu anak tersebut mengambil barang-barang di tempat jualan ibu Saksi. Selanjutnya, Saksi pergi ke rumah orang tua dan mengecek barang-barang yang hilang, lalu Saksi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian sekitar bulan Januari 2023, petugas kepolisian datang ke rumah orang tua Saksi dengan membawa Anak bersama dengan temannya Saksi Anak lalu menyampaikan bahwa Anak dan Saksi Anak yang telah mengambil barang milik orang tua Saksi;
- Bahwa tempat jualan ibu dari Saksi berada di bawah kolong rumah papan dan tidak ada pintu atau penutup di depannya namun ada pagar besi di depan rumah orang tua Saksi dengan tinggi pagar sekitar 2 (dua) meter dan saat itu dalam keadaan terkunci/digembok;
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada kunci pagar maupun pintu rumah orang tua Saksi yang rusak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau Anak yang mengambil barang-barang milik orang tua Saksi meskipun wajah Anak tidak terlihat di CCTV karena di dalam rekaman tersebut Saksi melihat postur tubuh Anak tersebut dan sesuai dengan postur tubuh Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun kepada orang tua Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, orang tua Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan dan memberikan pendapat Anak tidak mengambil 2 (dua) buah alat pembakaran BBQ, 2 (dua) alat portable BBQ dan 2 (dua) tabung gas elpiji, Anak mengakui jika dia yang mengambil

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut saat di kantor polisi karena Anak dipaksa oleh petugas kepolisian untuk mengakui hal tersebut;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di bangunan CU baru Wekke'e, di Jalan Jenderal Muh. Yusuf Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Saksi kehilangan barang berupa handphone android merek Vivo type Y20 warna biru nomor IMEI 860992059530136 / 860992059530128;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil handphone milik Saksi, setelah beberapa bulan kemudian sekitar bulan Januari 2023 datang petugas kepolisian menemui Saksi dengan membawa Anak dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak yang telah mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di ruko atau bangunan tempat kejadian namun Saksi sedang tidur;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi sementara menelepon keluarga dan sekitar pukul 01.00 WITA Saksi tidur dan menyimpan handphone di lantai tepatnya di atas kepala Saksi. Kemudian, sekitar pukul 05.30 WITA Saksi terbangun karena mendengar teman-teman yang tidur di depan ruangan ribut karena kehilangan handphone, kemudian Saksi langsung mencari handphone milik Saksi namun tidak ada, setelah itu Saksi membangunkan Saudara Rudy dan mengatakan "periksa hpmu dulu" setelah diperiksa ternyata handphone miliknya juga hilang. Selanjutnya, kami melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi dan sekitar bulan Januari 2023 datang petugas kepolisian bersama dengan Anak dan menyampaikan bahwa Anak dan temannya bernama Aldi yang telah mengambil handphone milik Saksi dan handphone milik teman-teman Saksi;
- Bahwa ruko atau bangunan tempat Saksi bekerja tidak memiliki pengaman ataupun pembatas karena masih dalam tahap pengerjaan serta tidak ada pagar dan langsung berhadapan dengan jalanan;
- Bahwa selain Saksi, teman-teman Saksi yakni saudara Adam Iskandar kehilangan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J5 prime warna silver, saudara Rudy kehilangan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J7 warna hitam, saudara Tadaruz Salam kehilangan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y12S warna biru dan saudara Iksan kehilangan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type A04 warna hitam;

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Pelaku Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Lapangape Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji berat 3kg yang dibawa dan disimpan di depan rumah oleh Suami Saksi yakni Saksi V hilang diambil orang;
- Bahwa tabung gas elpiji 3kg tersebut adalah milik PT namun tabung gas elpiji tersebut dalam tanggung jawab / pengawasan Saksi V selaku supir agen di Perusahaan tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah bersama dengan Saksi V sedangkan tabung gas elpiji tersebut disimpan diatas mobil agen penyalur (truk) yang diparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil tabung gas elpiji 3kg tersebut, nanti setelah beberapa hari kemudian datang petugas kepolisian dengan membawa Anak dan teman-temannya datang menemui dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak dan teman-temannya yang telah mengambil tabung gas elpiji tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi V tiba dari mengantar atau menyalurkan tabung gas elpiji 3kg di Kabupaten Barru. Saat itu Saksi V langsung memarkir mobil truk agen penyalurnya di depan rumah Saksi di pinggir Jalan Lapangape Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Kemudian Saksi V masuk ke rumah untuk istirahat. Pada keesokan harinya tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 WITA sebelum berangkat untuk melakukan pengisian, Saksi V terlebih dahulu menghitung jumlah tabung gas elpiji 3kg diatas mobil truk agen penyalur tersebut dan diketahui bahwa 15 (lima belas) buah tabung gas telah hilang. Selanjutnya Saksi V menyampaikan hal tersebut kepada Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut karena hari itu Saksi Ibrahim harus berangkat kerja, setelah beberapa hari datang petugas kepolisian membawa Anak bersama dengan teman-temannya ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Anak bersama teman-temannya yang telah mengambil tabung gas elpiji 3kg tersebut;

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi V memarkir mobil agen penyalur tersebut dipinggir jalan dan tidak ada pagar pembatas dalam artian tidak tertutup serta mudah diakses orang lain;
- Bahwa menurut penyampaian petugas kepolisian bahwa Anak mengakui bahwa dirinya bersama dengan teman-temannya yaitu saudara Aldi, Faisal, dan Saksi Anak yang telah mengambil tabung gas elpiji 3kg tersebut dan saat itu mereka menggunakan kendaraan sewa berupa mobil agya warna silver;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, bahwa dia dan teman-temannya mengambil tabung gas elpiji 3kg tersebut dengan cara Anak memanjat mobil truk agen penyalur tersebut dan mengambil tabung gas lalu mengoper kepada temannya yaitu saudara Aldi dan Saksi Anak yang berada di bawah;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tabung gas, sekitar pertengahan bulan November 2022 Saksi Anak juga pernah kehilangan tabung gas elpiji 3kg sebanyak 7 (tujuh) buah di dalam mobil truk saat diparkir di tempat yang sama, dan menurut Saksi, Anak dan teman-temannya yang mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi dan Saksi Anak mengalami kerugian sekitar Rp3.960.000,00 (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi Anak telah membayar kerugian tersebut pada perusahaan PT;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan dan memberikan pendapat bahwa bukan Anak yang mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3kg pada kejadian pertama tersebut;

5. **Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Lapangape Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji berat 3kg yang Saksi bawa dan simpan di depan rumah Saksi, hilang diambil orang;
- Bahwa tabung gas elpiji 3kg tersebut adalah milik PT namun tabung gas elpiji tersebut dalam tanggung jawab / pengawasan Saksi selaku supir agen di Perusahaan tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah bersama dengan Istri Saksi yakni Saksi IV sedangkan tabung gas elpiji tersebut Saksi simpan diatas mobil agen penyalur (truk) yang diparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil tabung gas elpiji 3kg tersebut, nanti setelah beberapa hari kemudian datang petugas kepolisian dengan membawa Anak dan teman-temannya datang menemui dan

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak dan teman-temannya yang telah mengambil tabung gas elpiji tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi tiba dari mengantar atau menyalurkan tabung gas elpiji 3kg di Kabupaten Barru. Saat itu Saksi langsung memarkir mobil truk agen penyalur di pinggir jalan depan rumah Saksi dan langsung masuk ke rumah untuk istirahat. Pada keesokan harinya tanggal 10 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 WITA sebelum berangkat untuk melakukan pengisian, Saksi terlebih dahulu menghitung jumlah tabung gas elpiji 3kg diatas mobil truk agen penyalur tersebut dan diketahui bahwa telah hilang sebanyak 15 (lima belas) buah tabung gas. Selanjutnya, Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi IV dan meminta Saksi IV untuk datang ke kantor polisi serta melaporkan kejadian tersebut karena Saksi harus berangkat kerja. Setelah beberapa hari datang petugas kepolisian membawa Anak bersama dengan teman-temannya ke rumah dan petugas kepolisian menyampaikan bahwa Anak bersama teman-temannya yang telah mengambil tabung gas elpiji 3kg tersebut;
- Bahwa Saksi memarkir mobil agen penyalur tersebut dipinggir jalan dan tidak ada pagar pembatas dalam artian tidak tertutup serta mudah diakses orang lain;
- Bahwa menurut penyampaian petugas kepolisian bahwa Anak mengakui bahwa dirinya bersama dengan teman-temannya yaitu saudara Aldi, Faisal, dan Saksi Anak yang telah mengambil tabung gas elpiji 3kg tersebut dan saat itu mereka menggunakan kendaraan sewa berupa mobil agya warna silver;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, bahwa dia dan teman-temannya mengambil tabung gas elpiji 3kg tersebut dengan cara Anak memanjat mobil truk agen penyalur tersebut dan mengambil tabung gas lalu mengoper kepada temannya yaitu saudara Aldi dan Saksi Anak yang berada di bawah;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tabung gas, sekitar pertengahan bulan November 2022 Saksi juga pernah kehilangan tabung gas elpiji 3kg sebanyak 7 (tujuh) buah di dalam mobil truk saat diparkir di tempat yang sama, dan menurut Saksi, Anak dan teman-temannya yang mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.960.000,00 (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi telah membayar kerugian tersebut pada perusahaan PT;

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan dan memberikan pendapat bahwa bukan Anak yang mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji 3kg pada kejadian pertama tersebut;
- 6. Saksi **VI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di warung makan milik Saksi di Bola Dare'e di Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, Saksi telah kehilangan barang berupa 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3kg dan 1 (satu) buah speaker aktif mini warna hitam;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, orang yang berkebun di samping rumah Saksi mengatakan kepada Saksi "coba kita lihat warungnya, kayaknya mencurigakan karena kenapa jendela dapur warung milik saudara terbuka", kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi menuju ke warung tempat jualan milik Saksi dan ternyata benar bahwa warung tersebut telah dibongkar dan dicungkil pada bagian jendelanya. Selanjutnya, Saksi dan istri Saksi melihat tabung gas elpiji 3kg yang digunakan untuk memasak makanan sudah hilang sebanyak 11 (sebelas) buah bersama dengan speaker aktif mini warna hitam milik Saksi. Selanjutnya, Saksi datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi meletakkan tabung gas elpiji 3kg dan speaker tersebut di dalam dapur warung makan milik Saksi yang mana dapur tersebut dalam keadaan terkunci baik pintu maupun jendela;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak mengambil barang-barang milik Saksi, namun berdasarkan yang Saksi lihat di warung, Anak membongkar / mencungkil jendela dapur milik Saksi dengan menggunakan sabit karena terdapat bekas congkelan sabit kemudian Anak masuk melalui jendela tersebut lalu mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3kg dan 1 (satu) buah speaker aktif mini warna hitam dan selanjutnya membawa barang tersebut melalui jendela itu juga karena pintu dapur masih dalam keadaan terkunci dan Anak melewati kebun di samping warung jualan Saksi karena ditemukan bekas jejak kaki dan bekas tabung gas tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menemani Anak mengambil barang milik Saksi atau tidak;
 - Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. **Saksi VII** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di warung milik Saksi yakni Sari Laut Mas Zidan di Jalan Bau Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Saksi telah kehilangan barang milik pondok pesantren berupa kotak amal yang terbuat dari kaca riben / hitam serta rangka aluminium warna hitam;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama Isteri Saksi yakni Saksi VIII sedang istirahat dan berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari warung milik Saksi;
- Bahwa kotak amal milik pondok pesantren tersebut disimpan di dalam warung milik Saksi tepatnya di samping gerobak jualan yang mudah terlihat oleh para pelanggan yang singgah makan saat hendak melakukan pembayaran;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Saksi dan Saksi VIII sedang istirahat di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi VIII mendengar ribut-ribut di dekat warung sehingga Saksi VIII keluar dan menuju kerumunan orang tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi VIII kembali ke rumah dan membangunkan Saksi dan menyampaikan jika di warung telah terjadi pencurian sehingga Saksi bersama Saksi VIII pergi ke warung dan mengecek barang yang hilang. Pada saat masuk kedalam warung, pintu depan warung sudah terbuka dan Saksi mendapati kotak amal milik pondok pesantren sudah hilang. Lalu Saksi keluar ke depan warung dan melihat Anak telah berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polres Parepare. Selanjutnya Saksi datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak mengambil kotak amal, namun berdasarkan yang Saksi lihat di lokasi kejadian, bahwa Anak masuk ke dalam warung dengan cara menaiki meja yang ada di samping warung karena sebelumnya renggang dengan tembok namun setelah kejadian meja tersebut menjadi rapat dengan tembok lalu Anak memanjat tembok samping warung yang pada bagian atas warung ada celah yang bisa dilewati oleh Anak, lalu Anak masuk ke dalam warung mengambil kotak amal dan keluar melalui pintu depan dan membuka kunci pintu warung dari dalam;
- Bahwa selain Anak, teman-teman Anak yakni Anak Saksi, Saudara Aldi dan Faisal juga ikut mengambil Kotak amal tersebut dengan menggunakan mobil

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



Agia warna Silver, namun pada saat diamankan oleh warga, teman-teman Anak berhasil melarikan diri dan meninggalkan Anak di lokasi kejadian;

- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, pondok pesantren mengalami kerugian sekitar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. **Saksi VIII** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di warung milik Saksi yakni Sari Laut Mas Zidan di Jalan Bau Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Saksi telah kehilangan barang milik pondok pesantren berupa kotak amal yang terbuat dari kaca riben / hitam serta rangka aluminium warna hitam;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama Suami Saksi yakni Saksi VII sedang istirahat dan berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari warung milik Saksi;
- Bahwa kotak amal milik pondok pesantren tersebut disimpan di dalam warung milik Saksi tepatnya di samping gerobak jualan yang mudah terlihat oleh para pelanggan yang singgah makan saat hendak melakukan pembayaran;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Saksi dan Saksi VII sedang istirahat di rumah, tiba-tiba Saksi mendengar ribut-ribut di dekat warung sehingga Saksi keluar dan menuju kerumunan orang tersebut, lalu tetangga menyampaikan kepada Saksi bahwa warung Saksi dimasuki pencuri. Setelah itu, Saksi kembali ke rumah membangunkan Saksi VII dan menyampaikan jika di warung telah terjadi pencurian sehingga Saksi bersama Saksi VII pergi ke warung dan kami mengecek barang yang hilang. Pada saat masuk kedalam warung, pintu depan warung sudah terbuka dan Saksi mendapati kotak amal milik pondok pesantren sudah hilang. Lalu Saksi keluar ke depan warung dan melihat Anak telah berhasil diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor Polres Parepare. Selanjutnya Saksi VII datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak mengambil kotak amal, namun berdasarkan yang Saksi lihat di lokasi kejadian, bahwa Anak masuk ke dalam warung dengan cara menaiki meja yang ada di samping warung karena sebelumnya renggang dengan tembok namun setelah kejadian meja tersebut menjadi rapat dengan tembok lalu Anak memanjat tembok samping warung

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada bagian atas warung ada celah yang bisa dilewati oleh Anak, lalu Anak masuk ke dalam warung mengambil kotak amal dan keluar melalui pintu depan dan membuka kunci pintu warung dari dalam;

- Bahwa selain Anak, teman-teman Anak yakni Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal juga ikut mengambil Kotak amal tersebut dengan menggunakan mobil Agya warna Silver, namun pada saat diamankan oleh warga, teman-teman Anak berhasil melarikan diri dan meninggalkan Anak di lokasi kejadian;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, pondok pesantren mengalami kerugian sekitar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. **Saksi IX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah orang tua Saksi di Jalan Lasiming lorong 1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone Infinix Zero 5G warna biru dengan nomor imei 1 : 353312902975301, nomor imei 2 : 353312902975319 dan 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold dengan nomor imei 1 : 866949030226493, nomor imei 2 : 866949030226485;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi karena Saksi memang tinggal di rumah orang tua namun Saksi tinggal di lantai bawah sedangkan orang tua tinggal di lantai atas. Saat itu Saksi naik ke lantai atas rumah untuk makan bersama dengan Suami dan orang tua sementara handphone tersebut Saksi simpan di kamar dalam kondisi dicharger;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil handphone milik Saksi, setelah beberapa bulan kemudian sekitar bulan Januari 2023 datang petugas kepolisian menemui Saksi dengan membawa Anak dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak yang telah mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dipanggil oleh orang tua Saksi untuk makan malam bersama, karena saat itu handphone Saksi lowbet maka Saksi mencharger kedua handphone tersebut tanpa mengunci jendela dan pintu kamar, kemudian Saksi menuju ke lantai atas rumah untuk makan malam. Sekitar 15 (lima belas) menit setelah selesai makan, Suami Saksi kembali ke kamar namun kedua handphone Saksi sudah tidak ada, selanjutnya Suami Saksi lalu memanggil

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan menyampaikan kalau kedua handphone tersebut hilang. Setelah itu, Saksi datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan sekitar bulan Januari 2023 pihak kepolisian datang membawa Anak dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak yang telah mengambil handphone milik Saksi;

- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. **Saksi Anak X**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Anak bersama dengan Saksi vtelah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil adalah barang milik orang tua dari I dan orang tua Saksi II, barang milik IV, Saksi V, barang milik Pesantren yang dititipkan pada Saksi VII dan Saksi VIII;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Anak mengambil barang milik orang tua dari Saksi I dan orang tua Saksi II dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Anak bersama Anak pulang dari menonton balapan berboncengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi Anak. Pada saat itu Saksi Anak dan Anak melewati sebuah rumah kayu milik orang tua Saksi I di Jalan Lasiming Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Kemudian Anak langsung menepuk punggung Saksi Anak sambil mengatakan "singgahko, singgahko";
- Bahwa kemudian Saksi Anak memberhentikan sepeda motor di sekitar rumah tersebut, lalu Anak turun dari motor dan mengatakan kepada Saksi Anak "tunggumeka disitu", setelah itu Anak langsung memanjat pagar rumah kayu tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak memanggil Saksi Anak dengan mengatakan "arya, kesiniko dulu ambil ini barang-barang e" dan saat itu Saksi Anak melihat barang yang dikeluarkan oleh Anak adalah 1 (satu) rak telur, 2 (dua) toples kue, 1 (satu) toples sosis, 1 (satu) bungkus kue dan 2 (dua) gantung susu saset, lalu Saksi Anak mengambil barang-barang tersebut secara bertahap melalui sela-sela pagar dan dikumpulkan diluar kemudian Saksi Anak memasukkan barang-barang ke dalam bagasi motor, sedangkan Anak kembali memanjat pagar untuk keluar lalu Anak dengan Saksi Anak kembali ke kost

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak yang berada di Jalan Lasiming Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, berawal ketika teman-teman Saksi Anak yaitu Saudara Faisal dan Saudara Aldi mengajak Saksi Anak dan Anak untuk pergi jalan-jalan dengan mengendarai mobil agya warna silver yang dirental oleh Saudara Faisal, lalu dalam perjalanan Saksi Anak, Anak, Faisal dan Aldi melihat ada mobil truk pengangkut tabung gas elpiji 3kg, kemudian Saudara Faisal menghentikan mobil dan menyuruh Saksi Anak, Anak dan Saudara Aldi turun mengambil tabung gas elpiji 3kg dari mobil truk tersebut, kemudian Anak naik ke atas mobil truk dan mengambil tabung gas yang berada di dalam mobil tersebut lalu memberikannya kepada Saksi Anak dan Saudara Aldi, selanjutnya Saksi Anak membawa masuk dan menyusun tabung gas tersebut di dalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Anak bersama Anak, Saudara Aldi dan Faisal pergi jalan-jalan menggunakan mobil agya warna silver yang dirental oleh Faisal. Kemudian melewati sebuah warung yang di bagian atapnya terdapat celah yang agak luas, selanjutnya Saudara Aldi menyuruh Anak masuk ke dalam warung, lalu Anak turun dari mobil dan memanjat melalui samping warung kemudian masuk melalui celah di bagian atap. Setelah masuk ke dalam warung, Anak membuka kunci pintu warung, mengeluarkan sebuah kotak amal dan menyerahkan kotak amal tersebut kepada Saudara Aldi yang sudah menunggu di luar warung kemudian Saudara Aldi memasukkan kotak amal tersebut ke dalam mobil, sedangkan Saksi Anak dan Saudara Faisal pada saat itu berada di dalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya pada saat Anak kembali masuk kedalam warung dan hendak mengambil tabung gas lagi, tiba-tiba datang warga dan melihat Anak sehingga Saudara Aldi langsung naik ke dalam mobil, sedangkan Anak tidak sempat naik ke dalam mobil dan ditangkap oleh warga, melihat hal tersebut Saksi Anak bersama Saudara Aldi dan Faisal langsung meninggalkan Anak di tempat tersebut;
- Bahwa Anak dan Saksi Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Saksi V, Saksi VII dan Saksi VIII untuk mengambil barang-barang milik Saksi-Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi Anak, Saksi I dan Saksi II mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi IV, Saksi V mengalami kerugian sekitar Rp3.960.000,00 (tiga juta Sembilan ratus enam

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), Saksi VII dan Saksi VIII mengalami kerugian sekitar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi Anak, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Lasiming Kelurahan Lapadde Kecamatan Soreang Kota Parepare, Anak bersama dengan Saksi Anak, mengambil barang-barang berupa setengah rak telur, 1 (satu) gantung kue dan 2 (dua) toples kue, milik dari orang tua Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara Anak bersama Saksi Anak berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi Anak, melewati Jalan Lasiming Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dan berhenti di depan rumah orang tua Saksi I dan Saksi II lalu Anak menyuruh Saksi Anak menunggu sambil berjaga-jaga di depan rumah sedangkan Anak langsung memakai baju untuk menutupi wajah Anak, lalu Anak memanjat pagar rumah tersebut dan masuk serta mengambil barang-barang berupa setengah rak telur, 1 (satu) gantung kue, dan 2 (dua) toples kue. Setelah mengambil barang-barang, Anak lalu menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi Anak yang menunggu di luar, setelah itu Anak kembali memanjat pagar untuk keluar dari dalam rumah tersebut, sedangkan Saksi Anak memasukkan barang-barang ke dalam bagasi motornya. Kemudian Anak dan Saksi Anak pergi ke kos Saksi Anak untuk memakan makanan yang diambil tersebut dan sebagian dibagikan kepada teman-teman kos Saksi Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Lasiming Lr.1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Anak kembali mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone android yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Infinix Zero 5G warna biru dan 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold, milik Saksi IX;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara, Anak yang saat itu baru pulang dari kos Saksi Anak sambil berjalan kaki melintas di depan rumah Saksi Nurhaeni di Jalan Lasiming Lr.1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare lalu Anak melihat jendela kamar rumah tersebut terbuka, sehingga timbul niat Anak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah melihat situasi yang sepi dan aman, Anak lalu masuk ke dalam rumah yang tidak memiliki pintu pagar, pada saat Anak berada di dalam pekarangan rumah, Anak melihat melalui jendela yang

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka tidak ada orang didalam kamar kemudian Anak masuk ke dalam kamar melalui jendela dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang dicharger di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone yang tersimpan di atas tempat tidur. Setelah itu, Anak keluar dari rumah melalui jendela kamar lalu membawa handphone ke rumah teman Anak yang bernama Randi dan menjual handphone tersebut kepada Kakaknya Randi dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal M. Yusuf Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Anak bersama Saudara Aldi mengambil barang berupa 5 (lima) unit handphone android, yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y20 warna biru milik Sakai III, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J5 prime warna silver milik Saudara Adam Iskandar, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J7 warna hitam milik Saudara Rudy, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y12S warna biru milik Saudara Tadaruz dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type A04 warna hitam milik Saudara Iksan;
- Bahwa Anak bersama Saudara Aldi mengambil barang-barang tersebut dengan cara, awalnya Anak dan Saudara Aldi berboncengan naik sepeda motor melintas di Jalan Jenderal M. Yusuf Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, lalu Anak berhenti di sebuah bangunan baru yang sementara dalam proses pengerjaan, kemudian Saudara Aldi menyuruh Anak masuk ke dalam bangunan tersebut untuk mengambil barang-barang di dalam bangunan tersebut. Selanjutnya Anak turun dari motor dan masuk ke dalam bangunan tersebut sedangkan Saudara Aldi menunggu di depan sambil memantau situasi. Pada saat Anak berada di dalam bangunan tersebut, Anak melihat beberapa orang pekerja yang sedang tertidur dan meletakkan handphone di dekat mereka, selanjutnya Anak langsung mengambil 5 (lima) unit handphone android milik para pekerja bangunan yang sedang tertidur, kemudian Anak keluar dari bangunan dan menyerahkan handphone tersebut kepada Saudara Aldi lalu meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Saudara Aldi menjual semua handphone tersebut dan dari hasil penjualan handphone Saudara Aldi memberikan uang kepada Anak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Takkalao (warung bola dare'e) Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, Anak bersama dengan Saudara Ato

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3kg dan 1 (satu) buah speaker aktif mini warna hitam milik Saksi VI;

- Bahwa Anak bersama dengan Saudara Ato mengambil barang-barang tersebut dengan cara, berawal ketika Anak yang sedang berada di pos ronda di depan Pondokan Tali Super Jalan Industri Kecil bertemu dengan Saudara Ato, lalu Saudara Ato mengajak Anak untuk pergi mengambil tabung gas di warung Bola Dare'e. Setelah itu, Anak bersama Saudara Ato berjalan kaki menuju ke Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di warung bola dare'e, setibanya disana Anak lalu mengambil 1 (satu) bilah sabit di rumah kebun sekitar warung kemudian Anak menggunakan sabit tersebut untuk mencungkil Grendel jendela yang dalam terkunci hingga terbuka. Setelah itu, Anak dan Saudara Ato masuk ke dalam warung melalui jendela, kemudian Anak mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3kg sedangkan Saudara Ato mengambil 1 (satu) buah speaker aktif mini warna hitam lalu Anak dan Saudara Ato membawa barang-barang tersebut keluar dari warung melalui jendela dan menyimpannya di semak-semak yang jaraknya sekitar 100 m (seratus meter) dari warung, selanjutnya Anak dan Saudara Ato kembali ke pos ronda untuk istirahat. Setelah shalat subuh, Anak bersama Saudara Ato pergi menjual tabung gas dan speaker tersebut di Pasar Lakessi dengan total penjualan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Anak lalu memberikan uang kepada Saudara Ato sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Anak gunakan untuk keperluan pribadi Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Lapangape Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang berupa 15 (lima belas) tabung gas elpiji 3kg, milik Saksi V dan Saksi IV;
- Bahwa Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang-barang tersebut dengan cara berawal saat Anak bersama teman pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil agya warna silver yang dirental oleh Saudara Faisal. Anak yang saat itu tertidur dibangunkan oleh Saudara Aldi lalu menyuruh Anak untuk turun dan mengambil tabung gas di sebuah mobil truk pengangkut tabung gas yang sedang parkir di Jalan Lapangape Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Kemudian, Anak bersama Saksi Anak dan Aldi turun dari mobil lalu Anak memanjat naik ke atas mobil truk dan mengambil 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji 3kg, selanjutnya Anak memberikan satu persatu tabung gas tersebut kepada Saksi Anak dan Aldi untuk dimasukkan ke dalam mobil.

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Anak turun dari mobil truk dan pergi bersama dengan teman-teman untuk menjual tabung gas tersebut di Pasar Lakessi dengan harga total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tabung tersebut dipegang oleh Saudara Aldi dan dipakai bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Warung Sari Laut Mas Zidan yang terletak di Jalan Bau Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang berupa kotak amal milik Pondok Pesantren yang disimpan di dalam warung makan milik Saksi VII dan Saksi VIII;
- Bahwa Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang tersebut dengan cara, berawal ketika kami sedang mengendarai mobil agya warna silver yang dirental oleh Saudara Faisal dengan tujuan untuk pergi jalan-jalan ke luar kota, namun pada saat melewati Jalan Bau Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Saudara Aldi melihat sebuah warung sari laut yang sedang tertutup lalu Aldi menyuruh Anak turun dari mobil diikuti oleh Aldi kemudian Aldi menyuruh Anak masuk ke dalam warung tersebut. Selanjutnya Anak memanjat dinding warung tersebut dan masuk melalui ventilasi atau lubang angin. Setelah masuk ke dalam warung Anak langsung membuka Grendel pintu dari dalam warung dan membuka pintu warung tersebut lalu Anak mengambil kotak amal yang berisi uang dan menyerahkan kepada Saudara Aldi yang sudah menunggu di luar warung, kemudian kotak amal tersebut dibawa naik ke atas mobil sedangkan Anak yang masih berada di dalam warung hendak mengambil tabung gas namun tiba-tiba ada warga yang melihat kami dan langsung teriak "pencuri" sehingga Aldi langsung naik ke mobil dan pergi bersama Saksi Anak dan Faisal, sementara Anak yang belum sempat naik di mobil ditangkap warga dan dibawa ke kantor Polres Parepare;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Saksi V, Saksi VII dan Saksi VIII untuk mengambil barang-barang milik Saksi-Saksi tersebut;
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut untuk Anak miliki kemudian dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi I dan Saksi II mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi III mengalami kerugian sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saksi IV, Saksi V mengalami kerugian sekitar Rp3.960.000,00 (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI mengalami kerugian sekitar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi VII dan Saksi VIII mengalami kerugian sekitar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Saksi IX mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00, (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan atas perbuatannya Anak menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak memohon keringanan hukuman terhadap Anak dan menyerahkan keputusan kepada Hakim untuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu metalik nomor polisi DW 1962 MR, No. Rangka MHKA4DB3JEJ020817, No. Mesin 1KRA102041;
- 1 (unit) handphone merk vivo type v7 plus 1718 berwarna gold dengan nomor IMEI 1 : 866949030226493, IMEI 2 : 866949030226485;
- 1 (unit) Handphone merk infinix type Zero 5G X6815B berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 353312902975301 IMEI 2 : 353312902975319;
- 3 (tiga) buah kepingan pecahan kaca kotak amal mesjid;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 8 (delapan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 1 (satu) bilah sabit dengan gagang dari kayu berwarna krem;
- 1 (unit) Handphone merk vivo type y20 berwarna biru;
- 1 (unit) Handphone merk Samsung type J5 prime berwarna silver;
- 1 (unit) Handphone merk Samsung type J7 prime berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 354462081807855, Imei 2 : 354463081807853;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk NMAX berwarna biru tosca dengan nomor rangka MH3SG5620MJ389500 dan Nomor mesin G3L830737736;
- 1 (satu) lembar baju merk bad brand berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk eiger berwarna-warni;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Lasiming Kelurahan Lapadde Kecamatan Soreang Kota

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parepare, Anak bersama dengan Saksi Anak, mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah alat pembakaran BBQ, 2 (dua) buah gas portable BBQ, 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) rak telur, 1 (satu) gantung cemilan dan 2 (dua) toples kue milik dari orang tua Saksi I dan Saksi II;

- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara Anak bersama Saksi Anak berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Nmax milik Saksi Anak, melewati Jalan Lasiming Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dan berhenti di depan rumah orang tua Saksi I dan Saksi II lalu Anak menyuruh Saksi Anak menunggu sambil berjaga-jaga di depan rumah sedangkan Anak langsung memakai baju untuk menutupi wajah Anak, lalu Anak memanjat pagar rumah tersebut dan masuk serta mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah alat pembakaran BBQ, 2 (dua) buah gas portable BBQ, 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) rak telur, 1 (satu) gantung cemilan dan 2 (dua) toples kue. Setelah mengambil barang-barang, Anak lalu menyerahkan barang-barang tersebut kepada Saksi Anak yang menunggu di luar, setelah itu Anak kembali memanjat pagar untuk keluar dari dalam rumah tersebut, sedangkan Saksi Anak memasukkan barang-barang ke dalam bagasi motornya. Kemudian Anak dan Saksi Anak pergi ke kos Saksi Anak untuk memakan makanan yang diambil tersebut dan sebagian dibagikan kepada teman-teman kos Saksi Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Lasiming Lr.1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Anak kembali mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone android yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Infinix Zero 5G warna biru dan 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold, milik Saksi IX;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara, Anak yang saat itu baru pulang dari kos Saksi Anak sambil berjalan kaki melintas di depan rumah Saksi IX di Jalan Lasiming Lr.1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare lalu Anak melihat jendela kamar rumah tersebut terbuka, sehingga timbul niat Anak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah melihat situasi yang sepi dan aman, Anak lalu masuk ke dalam rumah yang tidak memiliki pintu pagar, pada saat Anak berada di dalam pekarangan rumah, Anak melihat melalui jendela yang terbuka tidak ada orang didalam kamar kemudian Anak masuk ke dalam kamar melalui jendela dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang dicharger di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone yang tersimpan di atas tempat tidur. Setelah itu, Anak keluar dari rumah melalui jendela kamar lalu membawa handphone ke rumah teman Anak yang bernama Randi dan menjual

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut kepada Kakaknya Randi dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal M. Yusuf Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Anak bersama Saudara Aldi mengambil barang berupa 5 (lima) unit handphone android, yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y20 warna biru milik Saksi III, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J5 prime warna silver milik Saudara Adam Iskandar, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J7 warna hitam milik Saudara Rudy, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y12S warna biru milik Saudara Tadaruz dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type A04 warna hitam milik Saudara Iksan;
- Bahwa Anak bersama Saudara Aldi mengambil barang-barang tersebut dengan cara, awalnya Anak dan Saudara Aldi berboncengan naik sepeda motor melintas di Jalan Jenderal M. Yusuf Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, lalu Anak berhenti di sebuah bangunan baru yang sementara dalam proses pengerjaan, kemudian Saudara Aldi menyuruh Anak masuk ke dalam bangunan tersebut untuk mengambil barang-barang di dalam bangunan tersebut. Selanjutnya Anak turun dari motor dan masuk ke dalam bangunan tersebut sedangkan Saudara Aldi menunggu di depan sambil memantau situasi. Pada saat Anak berada di dalam bangunan tersebut, Anak melihat beberapa orang pekerja yang sedang tertidur dan meletakkan handphone di dekat mereka, selanjutnya Anak langsung mengambil 5 (lima) unit handphone android milik para pekerja bangunan yang sedang tertidur, kemudian Anak keluar dari bangunan dan menyerahkan handphone tersebut kepada Saudara Aldi lalu meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Saudara Aldi menjual semua handphone tersebut dan dari hasil penjualan handphone Saudara Aldi memberikan uang kepada Anak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Takkalao (warung bola dare'e) Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, Anak bersama dengan Saudara Ato mengambil barang berupa 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3kg dan 1 (satu) buah speaker aktif mini warna hitam milik Saksi VI;
- Bahwa Anak bersama dengan Saudara Ato mengambil barang-barang tersebut dengan cara, berawal ketika Anak yang sedang berada di pos ronda di depan Pondokan Tali Super Jalan Industri Kecil bertemu dengan Saudara Ato, lalu Saudara Ato mengajak Anak untuk pergi mengambil tabung gas di warung Bola

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dare'e. Setelah itu, Anak bersama Saudara Ato berjalan kaki menuju ke Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare tepatnya di warung bola dare'e, setibanya disana Anak lalu mengambil 1 (satu) bilah sabit di rumah kebun sekitar warung kemudian Anak menggunakan sabit tersebut untuk mencungkil Grendel jendela yang dalam terkunci hingga terbuka. Setelah itu, Anak dan Saudara Ato masuk ke dalam warung melalui jendela, kemudian Anak mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3kg sedangkan Saudara Ato mengambil 1 (satu) buah speaker aktif mini warna hitam lalu Anak dan Saudara Ato membawa barang-barang tersebut keluar dari warung melalui jendela dan menyimpannya di semak-semak yang jaraknya sekitar 100 m (seratus meter) dari warung, selanjutnya Anak dan Saudara Ato kembali ke pos ronda untuk istirahat. Setelah shalat subuh, Anak bersama Saudara Ato pergi menjual tabung gas dan speaker tersebut di Pasar Lakessi dengan total penjualan sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Anak lalu memberikan uang kepada Saudara Ato sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Anak gunakan untuk keperluan pribadi Anak;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Lapangape Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang berupa 15 (lima belas) tabung gas elpiji 3kg, milik Saksi V dan Saksi IV;
- Bahwa Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang-barang tersebut dengan cara berawal saat Anak bersama teman pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil agya warna silver yang dirental oleh Saudara Faisal. Anak yang saat itu tertidur dibangunkan oleh Saudara Aldi lalu menyuruh Anak untuk turun dan mengambil tabung gas di sebuah mobil truk pengangkut tabung gas yang sedang parkir di Jalan Lapangape Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Kemudian, Anak bersama Saksi Anak dan Aldi turun dari mobil lalu Anak memanjat naik ke atas mobil truk dan mengambil 15 (lima belas) buah tabung gas elpiji 3kg, selanjutnya Anak memberikan satu persatu tabung gas tersebut kepada Saksi Anak dan Aldi untuk dimasukkan ke dalam mobil. Setelah itu, Anak turun dari mobil truk dan pergi bersama dengan teman-teman untuk menjual tabung gas tersebut di Pasar Lakessi dengan harga total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tabung gas tersebut dipegang oleh Saudara Aldi dan dipakai bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Warung Sari Laut Mas Zidan yang terletak di Jalan Bau

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang berupa kotak amal milik Pondok Pesantren yang disimpan di dalam warung makan milik Saksi VII dan Saksi VIII;

- Bahwa Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang tersebut dengan cara, berawal ketika Anak dan teman-temannya sedang mengendarai mobil agya warna silver yang dirental oleh Saudara Faisal dengan tujuan untuk pergi jalan-jalan ke luar kota, namun pada saat melewati Jalan Bau Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Saudara Aldi melihat sebuah warung sari laut yang sedang tertutup lalu Aldi menyuruh Anak turun dari mobil diikuti oleh Aldi kemudian Aldi menyuruh Anak masuk ke dalam warung tersebut. Selanjutnya Anak memanjat dinding warung tersebut dan masuk melalui ventilasi atau lubang angin. Setelah masuk ke dalam warung Anak langsung membuka Grendel pintu dari dalam warung dan membuka pintu warung tersebut lalu Anak mengambil kotak amal yang berisi uang dan menyerahkan kepada Saudara Aldi yang sudah menunggu di luar warung, kemudian kotak amal tersebut dibawa naik ke atas mobil sedangkan Anak yang masih berada di dalam warung hendak mengambil tabung gas namun tiba-tiba ada warga yang melihat kami dan langsung teriak "pencuri" sehingga Aldi langsung naik ke mobil dan pergi bersama Saksi Anak dan Faisal, sementara Anak yang belum sempat naik di mobil ditangkap warga dan dibawa ke kantor Polres Parepare;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII dan Saksi IX, untuk mengambil barang-barang milik Saksi-Saksi tersebut;
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut untuk Anak miliki kemudian dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan dan rokok
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi I dan Saksi II mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi III mengalami kerugian sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saksi IV, Saksi V mengalami kerugian sekitar Rp3.960.000,00 (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Saksi VI mengalami kerugian sekitar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi VII dan Saksi VIII mengalami kerugian sekitar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Saksi IX mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,00, (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami para Saksi korban secara keseluruhan sejumlah Rp15.971.000,00- (lima belas juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Anak yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Anak serta ternyata Anak mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Anak tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana;

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” adalah dimaksudkan memindahkan barang menjadi dalam penguasaan Anak;

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah dimaksudkan barang tersebut bukan milik Anak seluruhnya maupun sebagian dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Lasiming Kelurahan Lapadde Kecamatan Soreang Kota Parepare, Anak bersama dengan Saksi Anak, mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah alat pembakaran BBQ, 2 (dua) buah gas portable BBQ, 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) rak telur, 1 (satu) gantung cemilan dan 2 (dua) toples kue milik dari orang tua Saksi I dan Saksi Aditya II. Kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Lasiming Lr.1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Anak kembali mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone android yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Infinix Zero 5G warna biru dan 1 (satu) unit handphone Vivo V7 warna gold, milik Saksi IX. Selanjutnya kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal M. Yusuf Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Anak bersama Saudara Aldi mengambil barang berupa 5 (lima) unit handphone android, yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y20 warna biru milik Sakai III, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J5 prime warna silver milik Saudara Adam Iskandar, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J7 warna hitam milik Saksi Rudy, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y12S warna biru milik Saksi Tadaruz, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type A04 warna hitam milik Iksan. Kemudian kejadian keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Takkalao (warung bola dare'e) Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, Anak bersama dengan Saudara Ato mengambil barang berupa 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3kg dan 1 (satu) buah speaker aktif mini warna hitam milik Saksi VI, selanjutnya kejadian kelima pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA,

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jalan Lapangape Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang berupa 15 (lima belas) tabung gas elpiji 3kg, milik PT namun dalam tanggung jawab Saksi V selaku supir agen dan Saksi IV dan kejadian keenam pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Warung Sari Laut Mas Zidan yang terletak di Jalan Bau Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang berupa kotak amal milik Pondok Pesantren yang disimpan di dalam warung makan milik Saksi VII dan Saksi VIII;

Menimbang, Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII dan Saksi IX dan tujuan Anak mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual lalu hasil penjualannya akan Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas barang-barang tersebut telah berpindah penguasaan dari pemiliknya yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII dan Saksi IX, ke dalam penguasaan Anak serta telah nyata niat dari Anak dalam mengambil barang-barang para Saksi korban, adalah untuk memiliki barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni oleh seseorang sebagai tempat berdiam siang dan malam dan pekarangan yang tertutup adalah halaman atau pekarangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Anak bersama dengan Saksi Anak mengambil barang-barang dari dalam rumah milik orang tua Saksi I dan Saksi II, sekitar pukul 03.00 WITA, lalu Anak kembali mengambil barang dari dalam rumah yang tidak memiliki pintu pagar tepatnya didalam kamar dengan jendela dan pintu yang tidak terkunci milik Saksi IX, sekitar pukul 20.00 WITA, kemudian Anak bersama Saudara Aldi mengambil barang dari dalam gudang

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



bangunan baru yang sementara dalam proses pengerjaan dengan pintu yang tidak terkunci milik Saksi III, Saudara Adam Iskandar, Saudara Rudy, Saudara Tadaruz dan Saudara Iksan, sekitar pukul 04.00 WITA, selanjutnya Anak bersama dengan Saudara Ato mengambil barang dari dalam warung milik Saksi VI, sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang dari mobil truk pengangkut tabung gas milik Saksi V dan Saksi IV, sekitar pukul 02.00 WITA dan kejadian terakhir Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang milik Pondok Pesantren yang disimpan di dalam warung makan milik Saksi VII dan Saksi VIII, sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana waktu tersebut jelas menunjukkan pada saat malam hari dan sebagaimana juga yang telah diuraikan diatas perbuatan Anak yang mengambil barang-barang milik para Saksi tidak pernah dikehendaki oleh Saksi-saksi sebagai pemilik yang sah dari barang tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan suatu kerjasama agar memudahkan dilakukannya suatu pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sebagaimana diakui oleh Anak bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Anak membonceng Anak dengan mengendarai motornya menuju lorong H. Husain di Jl.Lasiming Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, kemudian Anak sambil memakai baju Anak untuk menutupi wajahnya memanjat pagar rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah alat pembakaran BBQ, 2 (dua) buah gas portable BBQ, 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) rak telur, 1 (satu) gantung cemilan dan 2 (dua) toples kue tanpa seizin dan sepengetahuan pemeliknya yakni orang tua dari Saksi I dan Saksi II, sedangkan Saksi Anak berjaga-jaga diluar rumah, kemudian Saksi Anak dan Anak pulang kekosan Saksi Anak sambil membawa barang-barang yang telah diambil tersebut untuk dimakan dan sebagian dibagikan kepada teman-teman kos Saksi Anak. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Anak bersama-sama dengan Saudara Aldi mendatangi Gudang bangunan baru yang

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Jend. M. Yusuf Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, sedangkan Saudara Aldi berjaga-jaga diluar Gudang, Anak masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu gudang yang belum terpasang dan mengambil 5 (lima) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y20 warna biru milik Saksi III, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J5 prime warna silver milik Saudara Adam Iskandar, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J7 warna hitam milik Saudara Rudy, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y12S warna biru milik Saudara Tadaruz dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type A04 warna hitam milik Saudara Iksan secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya masing-masing yang saat itu sedang tidur, kemudian Anak menyerahkan HP tersebut kepada Saudara Aldi dan Saudara Aldi memberikan uang kepada Anak sebanyak Rp150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak bersama-sama dengan Saudara Ato (DPO) mendatangi Warung Bola Darae di Jalan Takkalao, Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, kemudian Anak bersama Ato (DPO) masuk kedalam Warung Bola Darae yang sedang tertutup melalui jendela dengan cara Anak mencungkil grendel jendela menggunakan 1 (satu) bilah sabit yang sebelumnya sempat Anak ambil dari rumah-rumah kebun disekitar Warung tersebut, kemudian Anak dan Ato (DPO) mengambil 1 (satu) buah Speaker aktif mini warna hitam dan 11 (Sebelas) tabung gas ukuran 3 Kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi VI, kemudian Anak menjual tabung gas tersebut ke Pasar Lakessi dengan harga keseluruhan Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak memberikan uang kepada Saudara Ato (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Anak gunakan untuk keperluan pribadi Anak. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak bersama Saksi Anak Saudara Aldi dan Saudara Faisal dengan mengendarai mobil Agya warna silver yang di rental oleh Saudara Faisal mendatangi sebuah mobil truk yang sedang parkir pada lahan kosong disebuah pekarangan rumah besar di Jalan Lapangappe Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, kemudian Anak bersama dengan Saksi Anak dan Saudara Aldi mengambil 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 Kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT namun dalam tanggung jawab Saksi V selaku supir agen dengan cara Anak memanjat karoseri mobil truck dan mengambil satu-persatu tabung gas tersebut lalu mengoper ke Saudara Aldi dan Saksi Anak yang menunggu di samping truk, lalu Saksi Anak dan Saudara Aldi membawa satu persatu tabung gas tersebut

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke mobil Agya warna silver yang mereka kendarai dimana di dalam mobil sudah ada Saudara Faisal yang sedang menunggu, kemudian Anak dan Saksi Anak menjual tabung gas tersebut di Pasar Lakessi namun Anak tidak mengetahui siapa nama orang tersebut dengan total keseluruhan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, Saudara Faisal dan Saudara Aldi dengan mengendarai mobil mendatangi Warung Sari Laut Mas Zidan di Jalan Bau Massepe Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, sedangkan Saudara Aldi berjaga-jaga di depan warung serta Saksi Anak dan Saudara Faisal menunggu di dalam mobil kemudian Anak masuk kedalam warung dengan memanjat dan masuk lewat Ventilasi warung dan mengambil kotak amal tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Pondok Pesantren yang sedang dititip di Warung Sari Laut Mas Zidan milik Saksi VII. Setelah mengambil kotak amal tersebut Anak lalu keluar dari warung tersebut dengan membuka kunci grendel pintu warung dari dalam dan setelah Anak keluar, Saudara Aldi langsung mengambil kotak amal tersebut namun setelah Anak menyerahkan kotak amal tersebut, Anak tertangkap oleh masyarakat sekitar sedangkan Saksi Anak, Saudara Faisal dan Saudara Aldi melarikan diri dengan menggunakan mobil membawa kotak amal tersebut. Adapun uang yang ada dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah nyata perbuatan mengambil barang-barang milik para Saksi korban, dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi Anak, Saudara Aldi, Saudara Faisal dan Saudara Ato (DPO) , sehingga dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi dan Anak dipersidangan benar pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Anak membonceng Anak dengan mengendarai

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya menuju lorong H. Husain di Jl. Lasiming Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota. Parepare, kemudian Anak sambil memakai baju Anak untuk menutupi wajahnya lalu memanjat pagar rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) buah alat pembakaran BBQ, 2 (dua) buah gas portable BBQ, 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) rak telur, 1 (satu) gantung cemilan dan 2 (dua) toples kue tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni orang tua dari Saksi I dan Saksi II tanpa sepengetahuan pemiliknya, lalu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Lasiming Lr.1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Anak kembali mengambil barang milik Saksi IX dengan cara, Anak yang saat itu baru pulang dari kos Saksi Anak sambil berjalan kaki melintas di depan rumah Saksi IX di Jalan Lasiming Lr.1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare lalu Anak melihat jendela kamar rumah tersebut terbuka, sehingga timbul niat Anak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah melihat situasi yang sepi dan aman, Anak lalu masuk ke dalam rumah yang tidak memiliki pintu pagar, pada saat Anak berada di dalam pekarangan rumah, Anak melihat melalui jendela yang terbuka tidak ada orang didalam kamar kemudian Anak masuk ke dalam kamar melalui jendela dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang sedang dicharger di atas tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone yang tersimpan di atas tempat tidur. Setelah itu, Anak keluar dari rumah melalui jendela kamar tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, Anak bersama-sama dengan Saudara Aldi mendatangi Gudang yang terletak di Jl. Jend. M. Yusuf Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare, sementara Saudara Aldi berjaga - jaga diluar Gudang, Anak menyelip masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu gudang yang belum terpasang dan mengambil 5 (lima) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y20 warna biru milik Saksi III, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J5 prime warna silver milik Saudara Adam Iskandar, 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type J7 warna hitam milik Saudara Rudy, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo type Y12S warna biru milik Saudara Tadaruz dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung type A04 warna hitam milik Saudara Iksan secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya masing-masing yang sedang tidur, lalu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak bersama-sama dengan Saudara Ato (DPO) mendatangi Warung Bola Darae di Jalan Takkalao, Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare, kemudian Anak bersama Ato (DPO) masuk kedalam Warung Bola Darae yang sedang tertutup melalui jendela dengan cara Anak mencungkil grendel jendela menggunakan 1

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah sabit yang sebelumnya sempat Anak ambil dari rumah-rumah kebun disekitar Warung tersebut, kemudian Anak dan Ato (DPO) mengambil 1 (satu) buah Speaker aktif mini warna hitam dan 11 (Sebelas) tabung gas ukuran 3 Kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi VI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Saudara Faisal dengan mengendarai mobil Agya warna silver yang di rental oleh Saudara Faisal mendatangi sebuah mobil truk yang sedang parkir pada lahan kosong disebuah pekarangan rumah besar di Jalan Lapangappe Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, kemudian Anak bersama dengan Saksi Anak dan Saudara Aldi mengambil 15 (lima belas) tabung gas ukuran 3 Kg tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni PT. namun dalam tanggung jawab saksi V selaku supir agen dengan cara Anak memanjat karoseri mobil truck dan mengambil satu-persatu tabung gas tersebut lalu mengoper ke Saudara Aldi dan Saksi Anak yang menunggu di samping truk, lalu Saksi Anak dan Saudara Aldi membawa satu persatu tabung gas tersebut menuju ke mobil Agya warna silver yang mereka kendarai, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak bersama-sama dengan Saksi Anak, Saudara Faisal dan Saudara Aldi dengan mengendarai mobil mendatangi Warung Sari Laut Mas Zidan di Jalan Bau Massepe Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, sedangkan Saudara Aldi berjaga-jaga di depan warung serta Saksi Anak dan Saudara Faisal menunggu di dalam mobil kemudian Anak masuk kedalam warung dengan memanjat dan masuk lewat Ventilasi warung dan mengambil kotak amal tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Pondok Pesantren Parepare yang sedang dititip di Warung Sari Laut Mas Zidan milik Saksi VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Hakim berpendapat unsur **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Lasiming Kelurahan Lapadde Kecamatan Soreang Kota Parepare, Anak bersama dengan Saksi Anak, telah mengambil barang-barang milik dari orang tua Saksi I dan Saksi II, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Lasiming Lr.1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, Anak kembali mengambil barang milik Saksi IX, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Jenderal M. Yusuf Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Anak bersama Saudara Aldi mengambil barang milik Saksi III, Saudara Adam Iskandar, Saudara Rudy, Saudara Tadaruz dan barang milik Saudara Iksan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Takkalao (warung bola dare'e) Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, Anak bersama dengan Saudara Ato mengambil barang milik Saksi VI, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Lapangape Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil barang milik Saksi V dan Saksi VI, selanjutnya Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Warung Sari Laut Mas Zidan yang terletak di Jalan Bau Massepe Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Anak bersama Saksi Anak, Saudara Aldi dan Faisal mengambil milik Pondok Pesantren yang disimpan di dalam warung makan milik Saksi VII dan Saksi VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri karena memiliki tempat, waktu serta objek yang berbeda-beda, maka unsur **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak mengenai permintaan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dikurangkan, serta terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Register Litmas I.B/PPRE190123012 tertanggal 25 Januari 2023 dengan rekomendasi berupa penempatan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kota Makassar agar dapat diberikan bimbingan agama, pembinaan kepribadian serta kemandirian. Sehingga, diharapkan nantinya dapat berperilaku baik dan berfikir positif serta bermanfaat bagi Anak yang nantinya berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, Hakim

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini yang menurut Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Anak menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu metalik nomor polisi DW 1962 MR, No. Rangka MHKA4DB3JEJ020817, No. Mesin 1KRA102041, yang telah disita dari Saudari Amelia Akib maka dikembalikan kepada Saudari Amelia Akib;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk NMAX berwarna biru toska dengan nomor rangka MH3SG5620MJ389500 dan Nomor mesin G3L830737736, yang telah disita dari Saksi Anak maka dikembalikan kepada Saksi Anak;
- 1 (satu) lembar baju merk bad brand berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk eiger berwarna-warni, yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada Anak;
- 1 (unit) Handphone merk vivo type y20 berwarna biru;
- 1 (unit) Handphone merk Samsung type J5 prime berwarna silver;
- 1 (unit) Handphone merk Samsung type J7 prime berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 354462081807855, Imei 2 : 354463081807853;

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) handphone merk vivo type v7 plus 1718 berwarna gold dengan nomor IMEI 1 : 866949030226493, IMEI 2 : 866949030226485;
- 1 (unit) Handphone merk infinix type Zero 5G X6815B berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 353312902975301 IMEI 2 : 353312902975319;
yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Anak;
- 8 (delapan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Anak;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
yang telah disita dari Saudari Saksi I maka dikembalikan kepada Saudari saksi I;
- 1 (satu) bilah sabit dengan gagang dari kayu berwarna krem;
- 3 (tiga) buah kepingan pecahan kaca kotak amal mesjid;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna abu-abu metalik nomor polisi DW 1962 MR, No. Rangka MHKA4DB3JEJ020817, No. Mesin 1KRA102041;
Dikembalikan kepada Saudari Amelia Akib;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk NMAX berwarna biru tosca dengan nomor rangka MH3SG5620MJ389500 dan Nomor mesin G3L830737736;
Dikembalikan kepada Saksi Anak;
 - 1 (satu) lembar baju merk bad brand berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk eiger berwarna-warni;
Dikembalikan kepada Anak;
 - 1 (unit) Handphone merk vivo type y20 berwarna biru;
 - 1 (unit) Handphone merk Samsung type J5 prime berwarna silver;
 - 1 (unit) Handphone merk Samsung type J7 prime berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 354462081807855, Imei 2 : 354463081807853;
 - 1 (unit) handphone merk vivo type v7 plus 1718 berwarna gold dengan nomor IMEI 1 : 866949030226493, IMEI 2 : 866949030226485;
 - 1 (unit) Handphone merk infinix type Zero 5G X6815B berwarna biru dengan nomor IMEI 1 : 353312902975301 IMEI 2 : 353312902975319;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Anak;
 - 8 (delapan) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Anak;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.
Dikembalikan kepada Saksi I;
 - 1 (satu) bilah sabit dengan gagang dari kayu berwarna krem
 - 3 (tiga) buah kepingan pecahan kaca kotak amal mesjid;

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Minarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Teguh Sukemi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Minarti, S.H, M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.